



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) KECAMATAN DAN KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan dan kabupaten untuk mendapatkan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan renja SKPD Kab. Luwu Utara pada tahun 2009 dan mendapatkan prioritas kegiatan dari kecamatan dan lintas kecamatan se Kabupaten Luwu Utara sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dan pencapaian sasaran kegiatan tersebut, maka perlu membentuk tim untuk membina dan memfasilitasi pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 24).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007, 050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007, perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA :
- Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- a. Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten Luwu Utara tahun 2008 sebagaimana diktum KESATU bertugas :
 1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musyawarah di kecamatan dan kabupaten.
 2. Memfasilitasi penentuan urutan prioritas kegiatan berdasarkan usulan hasil Musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan.
 3. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan yang difasilitasinya.
 - b. Tim Verifikasi/Asistensi
 1. Melakukan verifikasi atas urutan prioritas kegiatan yang diusulkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.


2. Menyusun laporan hasil verifikasi sebagai bahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.
3. Melakukan asistensi lintas SKPD terhadap usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan menyusun prioritas kegiatan lintas kecamatan se Kabupaten Luwu Utara.

c. Tim Sekretariat

1. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten.
2. Membantu penyusunan laporan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten.
3. Mendistribusi laporan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten.

- KETIGA : Di dalam melakukan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Bappeda Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala bentuk pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerataan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik dengan kode rekening nomor 1.06.1.06.01.21.01
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas tim akan diatur oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal **20 Februari** 2008

WAKIL BUPATI,

H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 7

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Pertinggal.


Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2008
TANGGAL 20 Februari 2008

TENTANG

SUSUNAN TIM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) KECAMATAN DAN KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2008

1. Pengarah : Bupati Luwu Utara
2. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Luwu Utara
3. Koordinator : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara
4. Wakil Koordinator : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Setdakab. Luwu Utara
5. Ketua : Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara
6. Sekretaris : Kasubid. Data dan Pelaporan Bappeda
Kab. Luwu Utara
7. Anggota :
 - Kecamatan Masamba dan Rampi :
 1. Drs. Tarincang, MM (Koordinator)
 2. Syawal Sammang, ST (Anggota)
 3. Syaiful Amir, S.Pt (Anggota)
 4. Muh. Firdaus (Anggota)
 5. Ardiansyah (Anggota)
 - Kecamatan Mappedeceng, Sukamaju dan Bone-Bone:
 1. M. Syaidin Syafar, SE.,M.Si (Koordinator)
 2. Ir. Martina Simon, M.Si (Anggota)
 3. Abdul Kadir, SE (Anggota)
 4. Ir. Zaenab Syafar (Anggota)
 5. Ita Herlina, ST (Anggota)
 - Kecamatan Malangke Barat, Limbong dan Seko :
 1. Muhtar Jaya, SE.,M.Si (Koordinator)
 2. Ahmad Marjana, SE (Anggota)
 3. Ilman Yakin, SE (Anggota)
 4. Wahyu Asyuni (Anggota)
 5. Diky Pranata (Anggota)
 - Kecamatan Baebunta, Sabbang dan Malangke :
 1. Ir. Bambang Irawan, M.Si (Koordinator)
 2. Rahmawati, SE (Anggota)
 3. Rahayu Ali, SE (Anggota)
 4. Nurdin, SE (Anggota)
 5. Arief (Anggota)

WAKIL BUPATI,



H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 7


Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2008
TANGGAL 20 Februari 2008

TENTANG

SUSUNAN TIM VERIFIKASI / ASISTENSI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KECAMATAN DAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008

Ketua : Kepala Bappeda Luwu Utara
Sekretaris : Muhtar Jaya, SE.,M.Si
Anggota : 1. Drs. Tarincang, MM
2. Ir. Bambang Irawan, M.Si
3. M. Syaidin Syafar, SE.,M.Si

WAKIL BUPATI



4 Drs. H. ARFIN JUNAIDI, MM 2

Lampiran III: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2008
TANGGAL 20 Februari 2008

TENTANG

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KECAMATAN DAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008

Koordinator : Imran Yasin, SE
Anggota : 1. Mihraeni
2. Kristina
3. A. M. Saktiar, S.Si
4. Abd. Rivai
5. Kiki Ekawati
6. Rafika Duri
7. Yusmaenih
8. Irawati
9. Yusmiati, SE
10. Erwin
11. Riswana, S.Th.I

WAKIL BUPATI



† Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM †